



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DIENGGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu tempat.
8. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan non perizinan

BAB III PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
- a. Izin Mendirikan Bangunan, untuk nilai bangunan dibawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling banyak 2 (dua) lantai;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal kurang dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Tanda Daftar Industri untuk kategori usaha perorangan mikro dengan modal usaha kurang dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m² (enam meter

- persegi), spanduk/layar/umbul-umbul/poster/sticker/selebaran dengan lokasi satu kecamatan;
- f. Izin Salon dan Rumah Makan Kecil;
 - g. Rekomendasi Izin Perhelatan; dan
 - h. Rekomendasi Izin Hiburan.

BAB IV PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Pengelolaan administrasi Akte Kelahiran;
- b. Pengelolaan administrasi Kartu Tanda Penduduk;
- c. Pengelolaan administrasi Kartu Keluarga;
- d. Pengantar Akte Pencatatan Sipil lainnya selain Akte Kelahiran;
- e. Surat Keterangan Pindah Penduduk di dalam wilayah kabupaten;
- f. Surat Keterangan Miskin;
- g. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- h. Pengantar Rekomendasi Survei Penelitian;
- i. Pengantar Izin Keramaian;
- j. Pengantar Rekomendasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
- k. Legalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, keperasi, kesenian/sanggar seni, dan badan hukum lainnya;
- l. Surat Keterangan Waris;
- m. Dispensasi Nikah; dan
- n. Surat keterangan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Camat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi PATEN;
 - b. pemberian pedoman teknis pelaksanaan administrasi PATEN; dan
 - c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi PATEN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI WONOSOBO,



H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 32